

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori (*Ground Theory*)

2.1.1 Teori Perbandingan Sosial

Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1954. Menurut teori ini, proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Manusia memiliki dorongan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuan mereka. Teori ini terkait ranah kemampuan individu menggunakan orang lain untuk mendapatkan pengetahuan tentang mereka sendiri. Jadi, teori ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan sistem pemajakan penghasilan atas dividen antar negara tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura dalam mengenakan pajaknya terhadap dividen. Hukum dari setiap negara tersebut akan dibandingkan terkait perpajakannya dan mengevaluasi hukum tersebut jika dibutuhkan untuk memperbaiki aturan-aturan di negara terkait.

2.1.2 *Tax Differential Theory*

Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Litzenberger dan Ramaswamy pada tahun 1978. Mereka mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan pajak

pendapatan perseorangan, pendapat yang relevan bagi investor adalah pendapatan setelah pajak, sehingga keuntungan yang disyaratkan juga setelah pajak. Perbedaan tarif pajak terhadap *capital gain* dan dividen mendasari teori ini. Hal ini menyebabkan investor lebih suka menerima *capital gain* karena tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dapat menjadi perhatian terhadap peraturan pengenaan pajak terhadap dividen apakah sudah efektif. Teori ini dapat mendukung untuk mencari tahu bagaimana pengenaan pajak atas dividen yang seharusnya jika disandingkan dengan kondisi negara terkait.

2.1.3 Teori Pluralisme Hukum

Teori ini terkait munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum dalam kehidupan sosial. Dalam peraturan perpajakan setiap negara pasti ada peraturannya sendiri, karena dalam suatu negara, tidak hanya berlaku hukum positif yang ditetapkan oleh negara, tetapi ada juga hal pendukung lainnya yang mendasari sebuah aturan seperti faktor sosial, sehingga peraturan pada sebuah negara dapat dipelajari sebagai tolak ukur untuk mengembangkan peraturan dan mengetahui apa faktor yang menyebabkan kelemahan dan kelebihan peraturan pada sebuah negara.

2.1.4 Teori Persaingan Investasi

Teori ini dikemukakan oleh Adhytia dalam Thomas pada tahun 2007. Pemerintah di dunia bersaing dalam menarik investasi dengan menggunakan insentif. Insentif ini dapat dikaitkan dengan keringanan dan kemudahan pengenaan pajaknya, seperti terhadap dividen. Tentu, pemerintah membutuhkan investasi untuk perkembangan negaranya, pemerintah bernegosiasi dengan para pemilik modal dengan segala kondisi negaranya dengan pemilik modal. Salah satunya

melalui pajak karena pajak akan mengurangi penghasilan yang diterima sehingga pengenaan pajak akan memunculkan pertimbangan ketika ingin mengambil suatu keputusan. Namun, kebijakan perpajakan dapat menjadi penghambat atau pendukung tergantung bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor.

Hasil survei JETRO (2006) menunjukkan bahwa faktor utama penghambat pertumbuhan investasi di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia yaitu upah makin mahal, permasalahan perpajakan, ketidakjelasan kebijakan dan kerumitan prosedur perdagangan, kondisi infrastruktur, serta isu tenaga kerja.

2.1.5 Teori Investasi Keynes

Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris yaitu Maynard Keynes pada tahun 1936. Beliau dikenal juga sebagai pencetus Keynesianisme. Teori ini menyatakan bahwa banyaknya investasi tidak bergantung pada satu faktor saja, tapi dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti tingkat bunga atau biaya modal. Merujuk pada teori ini, secara spesifik ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi yaitu rasa optimisme, pertumbuhan ekonomi, modal saham publik yang naik, dan perkembangan teknologi.

2.1.6 Teori Aktivitas Negara

Teori ini dikemukakan oleh Musgrave pada tahun 1984. Salah satu tugas negara yaitu stabilisasi. Negara sangat berperan dalam menjalankan stabilisasi, hal ini tentu dapat dikaitkan dengan tarif pajak yang akan berpengaruh terhadap ekonomi dan minat masyarakat dalam mempertimbangkan suatu hal, maka dari hal ini dapat

ditarik suatu solusi bagaimana aturan yang seimbang sehingga dapat menarik investor lebih banyak.

2.1.7 *Uncertainty Reduction Theory*

Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Clabrese pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kalinya. Berdasarkan teori tersebut, penulis dalam mencari kesimpulan penelitian ini memunculkan perkiraan apakah pajak atas dividen merupakan faktor utama dalam peningkatan investasi atau faktor pelengkap, atau apakah hasil dari penelitian ini sesuai dengan dugaan awal atau hipotesis penulis.

2.2 Dividen

2.2.1 Teori Kebijakan Dividen

- a. Teori burung ditangan (*bird in the hand theory*) menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbalan hasil atas investasi di masa yang akan datang, karena menerima dividen tunai merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi risiko. Dividen yang diterima seperti burung di tangan yang risikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan yang tidak dibagikan. Selain itu, peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang selanjutnya berdampak pada nilai perusahaan.

- b. *Clientele theory, dividend puzzle* (perdebatan) menyatakan bahwa pendapat terhadap pembagian dividen ini berbeda disebabkan adanya investor yang berbeda baik dilihat dari segia usia, kelompok, dan golongan.
- c. Teori sinyal (*signaling theory*) yang dikemukakan oleh Ozumba et al (2016) menyatakan bahwa dividen akan mengurangi ketimpangan informasi antara manajemen dan pemegang saham dengan menyiratkan informasi privat tentang prospek masa depan perusahaan.
- d. Teori katering (*catering theory*) menyatakan bahwa manajer memberikan investor apa yang sebenarnya diinginkan oleh investor, yaitu manajer menyenangkan investor dengan membayar dividen manakala investor berani memberi premi harga saham yang tinggi tetapi manajer tidak akan membagikan dividen manakala investor lebih menyukai perusahaan yang tidak membayar dividen.

2.2.2 Pengertian DIdiven dan Jenis Dividen

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dividen merupakan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dividen terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

- a. *Cash dividend*, yaitu dividen tunai yang dibagikan dalam bentuk kas. Dividen tunai diterima oleh pemegang saham biasa melalui cek atau terkadang para pemegang saham menginvestasikan kembali dividen yang diperoleh ke dalam saham biasa perusahaan.

- b. *Property dividend*, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas, seperti surat berharga perusahaan dan *real estate*. Aktiva tersebut biasanya berupa produk hasil perusahaan.
- c. *Script dividend*, yaitu dividen utang wesel jika perusahaan tidak membayar dividen masa kini karena saldo kas tidak mencukupi.
- d. *Liquidating dividend*, yaitu dividen yang dibagikan ketika perusahaan memberitahukan para pemegang saham mengenai jumlah pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal.

Menurut Tatang Ary Gumanti (2013,7), kebijakan dividen adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen dalam membuat keputusan pembayaran dividen yang mencakup besaran rupiah, pola distribusi kas kepada pemegang saham.

2.2.3 Kebijakan Dividen

Menurut Irham Fahmi (2015,2) secara umum terdapat beberapa jenis kebijakan dividen, yaitu:

1. Kebijakan Dividen Mantap per Saham

Pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai jumlah yang sama dari waktu ke waktu. Kenaikan jumlah dividen akan dilakukan bila perusahaan mempunyai pertumbuhan laba yang signifikan dan teratur setiap tahunnya.

2. Kebijakan Rasio Pembayaran Dividen Konstan

Persentase jumlah dividen yang dibayarkan setiap tahunnya telah ditetapkan sesuai dengan jumlah laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa perusahaan.

3. Kebijakan Dividen Residual

Dalam kebijakan dividen residual, jumlah laba yang ditahan oleh perusahaan bergantung pada peluang investasi yang tersedia dalam tahun tersebut. Dividen diambil dari laba yang tersisa (residual) setelah kebutuhan investasi perusahaan terpenuhi. Jika kebutuhan untuk investasi perusahaan untuk tahun terkait besar, maka dimungkinkan perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun terkait.

2.3 Pajak Penghasilan atas Dividen

2.3.1 Pajak Penghasilan atas Dividen di Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen merupakan pemungutan atau pemotongan yang dilakukan atas laba yang diperoleh oleh pemegang polis asuransi, pemegang saham atau anggota koperasi . Indonesia menerapkan *single tier tax system* dalam mengenakan pajak penghasilan atas dividen. Sistem tersebut berlaku sejak November 2020.

2.3.2 Pajak Penghasilan atas Dividen di Malaysia

Malaysia menerapkan *single-tier tax system* dalam mengenakan pajak penghasilan atas dividen. Sistem tersebut sudah diterapkan sejak 2008. Pada *single-tier tax system*, dividen dibebaskan pada pemegang saham dan perusahaan tidak diwajibkan untuk memotong pajak atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham.

2.3.3 Pajak Penghasilan atas Dividen di Singapura

Singapura menerapkan *single-tier tax system* dalam mengenakan pajak penghasilan atas dividen. Sistem tersebut sudah diterapkan sejak 2003. Perusahaan dan pemegang saham tidak perlu membayar pajak atas pembayaran dividen yang

dilakukan kepada pemegang saham. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi investor atau pengusaha yang perusahaannya di Singapura karena dapat meningkatkan “*take home.*”

2.3.4 Pajak Penghasilan atas Dividen di Filipina

Filipina menerapkan *classical system* dalam mengenakan pajak penghasilan atas dividen. Pada sistem tersebut, dividen yang diberikan oleh badan dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atas dividen. Namun, dividen yang diserahkan badan kepada orang pribadi dikenakan *withholding tax*.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Primandita Fitriandi, Benny Setiawan, dan Arif Widodo dengan judul “Pajak Berganda Secara Ekonomis atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya” yang ditulis dalam bentuk jurnal. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang membahas tentang bagaimana solusi atau kebijakan alternatif terkait pajak atas penghasilan dividen yang mengakibatkan terjadinya pajak berganda karena pajak dikenakan pada level perseroan dan pemegang saham ketika menerima dividen. Berdasarkan penelitian ini, sebagian negara telah meninggalkan *classical system* dan beralih ke kebijakan lain. Salah satu kebijakan yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya pajak berganda secara ekonomis yaitu pengecualian dividen sebagai objek pajak penghasilan (*dividend exemption system*). Selain itu, alternatif lain yang dapat diterapkan yaitu penurunan atau

penghapusan tarif pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri (*modified classical system*).

Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian penulis yaitu penelitian oleh Suparna Wijaya dan Patricia Melati dengan judul “Pajak Penghasilan atas Dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja” yang ditulis dalam bentuk jurnal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang membahas tentang bagaimana latar belakang dan pengenaan pajak atas dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar belakang perubahan ketentuan atas pemajakan dividen, perubahan mekanisme pemajakan dividen, dan persyaratan pengecualian dividen sebagai objek pajak. Berdasarkan penelitian ini, latar belakang perubahan ketentuan pajak dividen dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sebagai upaya pemerintah dalam mendorong investasi di Indonesia di tengah masa pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi dunia. Pemerintah ingin memberikan manfaat pada sektor keuangan maupun sektor non-keuangan agar pertumbuhan ekonomi nasional semakin optimal.

Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yanthi Hutagao-Martowidjojo, Hansi Joachim, dan Delia Anggreni dengan judul “*The Role of Earnings and Tax on Dividend Policy of Indonesian Listed Firms*” yang ditulis dalam bentuk jurnal. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan literatur dividen perusahaan di Indonesia dengan mempelajari peran *earnings* dan pajak pada penentuan kebijakan dividen perusahaan tercatat di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, selain profitabilitas, *earnings* dan pajak dapat menentukan kebijakan dividen perusahaan, karena *earnings* menggambarkan

kemampuan real perusahaan dalam membayar dividen dan pajak menentukan jumlah dividen yang akan dibayar. Dengan sampel observasi sebanyak 1688 tahun perusahaan pada periode 2012-2016, hasil analisa regresi panel data menunjukkan *earnings* adalah faktor yang signifikan dalam penentuan kebijakan dividen, tetapi hasil yang lemah ditemukan pada peranan pajak. Uji *robustness* menggunakan regresi OLS menunjukkan *earnings* dan pajak perusahaan adalah faktor yang signifikan dengan arah seperti yang diharapkan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk memandu penelitian ini, penulis telah menyusun kerangka pemikiran yang diawali dengan gambaran terkait PPh atas dividen dan sistem yang digunakan pada setiap negara yang menjadi pembahasan penulis yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian, penulis mengaitkan kebijakan pajak penghasilan atas dividen tersebut apakah memberi pengaruh pada pertumbuhan investasi atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menyusun tujuan penelitian dengan melakukan perbandingan pengenaan pajak penghasilan atas dividen terhadap Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, diikuti dengan mencari kelemahan dan/atau kekurangan dari kebijakan tersebut, serta menganalisis bagaimana dampak PPh atas dividen terhadap pertumbuhan investasi di masing-masing negara. Selanjutnya, hubungkan dengan kelemahan kebijakan PPh atas dividen di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya dalam meningkatkan daya saing investasi serta menganalisis apakah PPh atas dividen ini merupakan faktor utama atau faktor pendukung.